

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari modernisasi administrasi kependudukan. Program ini hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara elektronik melalui telepon pintar. Pemerintah berharap penerapan IKD mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dokumen fisik yang rentan rusak maupun hilang (Yulanda & Frinaldi, 2023).

Penerapan IKD secara Nasional diatur dalam standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP elektronik serta penyelenggaraan IKD. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa IKD merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk aplikasi digital. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik yang lebih efisien (Oktaviana et al., 2024).

Pelaksanaan administrasi kependudukan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi serta dokumen kependudukan setiap warga Negara. Adanya IKD menjadi inovasi pemerintah menjawab tuntutan pelayanan yang cepat, praktis, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital di era modern.

Secara Nasional, implementasi IKD terus mengalami peningkatan sejak diluncurkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari transformasi digital administrasi kependudukan. Namun, capaian aktivasi di berbagai daerah masih menunjukkan ketimpangan. Daerah dengan tingkat literasi digital dan akses teknologi yang baik cenderung memiliki angka aktivasi lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur maupun rendahnya kesiapan masyarakat (Hanif, 2026).

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Program IKD

No.	Sumber (Lembaga)	Realisasi	Target
1.	Ditjen Dukcapil Kemendagri	± 10,2 Juta Aktivasi	50% Target penduduk wajib KTP diseluruh Indonesia
2.	Disdukcapil Provinsi Kepulauan Riau	Dilaksanakan diseluruh disdukcapil kabupaten/kota	Menyesuaikan target nasional
3.	Disdukcapil Kota Tanjungpinang	Aktivasi dilakukan melalui pelayanan di kantor Disdukcapil, pelayanan jemput bola, dan kegiatan sosialisasi	Seluruh masyarakat Tanjungpinang wajib KTP diarahkan melakukan aktivasi IKD

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan data pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital dilaksanakan mulai dari pusat ke daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, penetapan target nasional yang

menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam percepatan aktivasi IKD masyarakat yang telah wajib KTP. Dengan realisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara Nasional $\pm$ 10,2 juta aktivasi atau sama dengan 50% target penduduk wajib KTP. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target Nasional yang ditetapkan pemerintah pada Tahun 2023, yaitu sekitar 50 juta pengguna atau setara dengan 25% dari total penduduk wajib KTP elektronik.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Peran ini bertujuan agar implementasi Program IKD di seluruh wilayah provinsi berjalan sesuai dengan kebijakan nasional.

Disdukcapil Kota Tanjungpinang menjadi pelaksana utama yang memberikan pelayanan aktivasi IKD secara langsung kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, seperti pelayanan di kantor Disdukcapil, pelayanan jemput bola, serta sosialisasi kepada masyarakat dan instansi. Meskipun pelaksanaan program telah berjalan, realisasi aktivasi IKD masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat telepon pintar, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah agar target implementasi Program IKD dapat tercapai secara optimal

Di Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan IKD juga terus didorong oleh pemerintah daerah melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota, termasuk di Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi. Kota Tanjungpinang menjadi menarik untuk diteliti karena secara geografis merupakan pusat pemerintahan dan pelayanan publik di Kepulauan Riau yang seharusnya memiliki kesiapan lebih baik dalam penerapan digitalisasi pelayanan. Rendahnya jumlah aktivasi IKD dibanding jumlah penduduk wajib KTP menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan institusi dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi digital (Indrajit, 2016).

Implementasi IKD mulai dilakukan secara bertahap melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Salah satu wilayah yang turut melaksanakan program tersebut adalah Disdukcapil Kota Tanjungpinang yang berada di wilayah Tanjungpinang. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan latar belakang masyarakat yang beragam, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, maupun kemampuan penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menjadikan implementasi IKD menarik untuk diteliti karena tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima inovasi pelayanan digital tidak selalu sama (Hanif, 2026).

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 10 Februari 2026 di Disdukcapil Kota Tanjungpinang, secara administrasi Kota Tanjungpinang terdiri dari 18 Kelurahan dari 4 Kecamatan. Dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang bahwa data penduduk per 28 Januari 2026 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 242,400 jiwa. Hal ini menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di

Provinsi Kepulauan Riau. Pendapat dari Disdukcapil Kota Tanjungpinang bahwa masyarakat yang telah mengaktivasi IKD terbilang masih sedikit, pada tahun 2024 hanya sebanyak 6000 dari 237.580 jumlah penduduk Tanjungpinang (BPS Kota Tanjungpinang,2026)

Tabel 1. 2 Jumlah Aktivasi IKD di kota Tanjungpinang

NO	Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase Aktivasi IKD
1.	2024	237.580 jiwa	25%
2.	2025	241,266 jiwa	10%
3.	2026 (periode bulan januari-juni)	242,200 jiwa	5%

Sumber: Disdukcapil Kota Tanjungpinang, 2026

Setiap tahunnya penduduk Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan, di tahun 2024 jumlah penduduk sebanyak 237.580 jiwa meningkat menjadi 241,266 jiwa pada tahun 2025 dan meningkat hingga 242.200 jiwa pada tahun 2026. Disisi lain, persentase pengguna IKD menunjukkan belum optimal. Pada tahun 2024 persentase pengguna IKD tercatat sebesar 25%, kemudian menurun menjadi 10% pada tahun 2025, dan kembali menurun menjadi 5% pada tahun 2026.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP di Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026, jumlah masyarakat yang telah aktivasi tidak sampai 5%. Artinya lebih dari 98% masyarakat wajib KTP di Kota di Tanjungpinang belum mengakses atau mengaktivasi layanan IKD. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Program IKD masih menghadapi berbagai kendala sehingga target peningkatan penggunaan identitas kependudukan digital belum dapat tercapai secara maksimal.

Gambar 1. 1 Penduduk Kota Tanjungpinang menurut Jumlah Wajib KTP, Rekam, dan Memiliki KTP Semester II Tahun 2025

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK			WAJIB KTP			REKAM			BELUM REKAM			CETAK KTP		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	TANJUNG PINANG BARAT	22.157	22.262	44.419	17.165	17.580	34.745	16.985	17.409	34.394	180	171	351	16.957	17.389	34.346
2	TANJUNG PINANG BARAT	7.573	7.398	14.971	5.599	5.777	11.376	5.531	5.712	11.243	68	65	133	5.522	5.705	11.227
3	KEMBOJA	5.904	5.867	11.771	4.725	4.753	9.478	4.678	4.707	9.385	47	46	93	4.622	4.704	9.326
4	KAMPUNG BARU	5.070	5.049	10.119	3.865	3.934	7.799	3.829	3.905	7.734	36	29	65	3.823	3.900	7.723
5	BUKIT CERMIN	3.810	3.968	7.778	2.976	3.116	6.092	2.947	3.085	6.032	29	31	60	2.940	3.080	6.020
6	TANJUNG PINANG TIMUR	61.234	60.096	121.330	49.308	48.389	97.697	42.736	43.037	85.773	572	552	1.124	42.681	42.953	85.634
7	MELAYU KOTA PIRING	8.423	8.131	16.554	6.231	6.157	12.388	6.149	6.083	12.232	82	74	156	6.140	6.066	12.206
8	KAMPUNG BULANG	4.092	4.268	8.360	3.109	3.346	6.455	3.076	3.311	6.387	33	35	68	3.076	3.307	6.383
9	AIR RAJA	8.221	7.888	16.109	5.861	5.682	11.543	5.786	5.611	11.397	75	71	146	5.781	5.599	11.380
10	BATU IX	21.721	21.328	43.049	14.964	15.165	30.129	14.779	14.968	29.747	185	197	382	14.753	14.942	29.695
11	PINANG KENCANA	18.757	18.481	37.238	13.145	13.239	26.383	12.946	13.064	26.010	197	175	372	12.931	13.039	25.970
12	TANJUNG PINANG KOTA	10.066	9.635	19.681	7.660	7.438	15.098	7.535	7.349	14.884	125	89	214	7.524	7.341	14.865
13	TANJUNG PINANG KOTA	2.241	2.361	4.602	1.917	2.070	3.987	1.906	2.065	3.971	11	5	16	1.905	2.063	3.968
14	SENGGARANG	2.006	1.815	3.821	1.538	1.396	2.934	1.512	1.378	2.890	26	18	44	1.508	1.377	2.885
15	PENYENGAT	1.178	1.160	2.338	888	894	1.782	874	879	1.753	14	15	29	873	878	1.751
16	KAMPUNG BUGIS	4.641	4.279	8.920	3.317	3.078	6.395	3.243	3.027	6.270	74	51	125	3.238	3.023	6.261
17	BUKIT BESTARI	27.978	27.858	55.836	20.978	21.329	42.307	20.701	21.072	41.773	278	251	529	20.669	21.048	41.717
18	TANJUNG PINANG TIMUR	4.480	4.519	8.999	3.417	3.519	6.936	3.373	3.478	6.851	44	41	85	3.369	3.474	6.843
19	DOMPAK	2.545	2.342	4.887	1.777	1.641	3.418	1.747	1.612	3.359	30	29	59	1.743	1.608	3.351
20	TANJUNG AYUN SAKTI	5.509	5.586	11.095	4.122	4.286	8.408	4.070	4.242	8.312	52	44	96	4.061	4.239	8.299
21	SEI JANG	8.694	8.707	17.401	6.491	6.599	13.090	6.416	6.530	12.946	75	69	144	6.408	6.524	12.932
22	TANJUNG UNGGAT	6.750	6.704	13.454	5.172	5.278	10.450	5.095	5.210	10.305	77	68	145	5.088	5.204	10.292
23	KOTA TANJUNG PINANG	121.415	119.851	241.266	89.112	89.950	179.062	87.957	88.867	176.824	1.155	1.063	2.218	87.431	88.731	176.162

Sumber data : DKB Semester II Tahun 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemerintah Kota Tanjungpinang
Drs. H. MAN HAMDI, M.M.
NIP. 196301291988101001

Sumber: Disdukcapil Kota Tanjungpinang, 2026

Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target digitalisasi administrasi kependudukan dengan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Rendahnya angka aktivasi tersebut menjadi indikator bahwa implementasi program IKD di Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sosialisasi, literasi digital masyarakat, maupun kesiapan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami fungsi dan manfaat IKD. Dalam penelitian kualitatif, istilah “banyak” tidak selalu diukur berdasarkan persentase statistik, melainkan berdasarkan pola informasi yang berulang dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Menurut Moleong (2018), suatu fenomena dapat dikatakan dominan apabila sebagian besar informan memberikan pernyataan yang relatif serupa mengenai suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, kelompok masyarakat yang belum memahami IKD umumnya berasal dari kalangan lanjut usia,

masyarakat dengan literasi digital rendah, serta warga yang jarang menggunakan aplikasi berbasis digital dalam aktivitas sehari-hari. Kelompok ini cenderung mengalami kesulitan dalam memahami prosedur aktivasi, penggunaan fitur aplikasi, hingga manfaat praktis IKD.

Sebagian warga juga menganggap bahwa KTP elektronik fisik yang selama ini digunakan sudah cukup memenuhi kebutuhan administrasi, sehingga mereka belum merasa perlu melakukan aktivasi IKD dan belum merasakan urgensi penggunaan identitas digital dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan masih relatif rendah. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses aktivasi aplikasi IKD.

Beberapa warga mengaku bingung saat melakukan registrasi karena harus menggunakan email aktif, verifikasi wajah, serta kode PIN tertentu. Tidak sedikit masyarakat lanjut usia yang merasa kesulitan mengikuti prosedur digital tersebut, sehingga membutuhkan bantuan dari petugas Disdukcapil Kota Tanjungpinang maupun anggota keluarga dalam mengakses prosedur digital. Sementara itu, masyarakat yang merasa IKD bermanfaat umumnya berasal dari kelompok usia produktif, ASN, mahasiswa, dan masyarakat yang aktif menggunakan layanan digital karena menilai IKD lebih praktis, efisien, dan mudah diakses kapan saja. Dengan adanya perbedaan dari tingkat pemahaman dan penerimaan tersebut, implementasi IKD di masyarakat dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Disdukcapil Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum terbiasa

menggunakan aplikasi pelayanan pemerintah berbasis digital. Warga menyampaikan bahwa mereka khawatir salah memasukkan data atau mengalami kegagalan saat aktivasi aplikasi. Selain itu, ada pula masyarakat yang merasa takut data pribadinya disalahgunakan apabila seluruh dokumen kependudukan tersimpan dalam telepon genggam. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data digital juga menjadi salah satu hambatan implementasi IKD. Beberapa warga mengaku pernah mendengar informasi mengenai kebocoran data pribadi dan penipuan digital yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih menggunakan dokumen fisik dibandingkan dokumen digital. Kekhawatiran tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem IKD.

Hambatan implementasi juga terlihat dari aspek sarana dan prasarana. Berdasarkan observasi penulis, masih terdapat warga yang tidak memiliki telepon pintar dengan spesifikasi memadai untuk mengunduh aplikasi IKD. Sebagian masyarakat juga terkendala keterbatasan jaringan internet serta kuota data ketika melakukan aktivasi aplikasi. Hal ini menyebabkan pelayanan digital belum dapat diakses secara merata. Di sisi lain, aparat Disdukcapil Kota Tanjungpinang mengakui bahwa pelaksanaan sosialisasi IKD masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai Disdukcapil Kota Tanjungpinang, dijelaskan bahwa tidak semua masyarakat hadir ketika sosialisasi. Banyak warga yang sibuk bekerja sehingga sulit mengikuti kegiatan penyuluhan terkait penggunaan IKD. Akibatnya, informasi mengenai manfaat dan tata cara penggunaan IKD belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

Sosialisasi merupakan langkah penting dalam implementasi program IKD karena bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi, manfaat, tata cara aktivasi, serta keamanan penggunaan identitas digital. Program IKD diterapkan untuk mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan agar lebih cepat, efisien, aman, dan terintegrasi secara digital. Namun, efektivitas sosialisasi perlu dikaji melalui data pelaksanaan kegiatan, seperti waktu pelaksanaan, frekuensi kegiatan, jumlah peserta yang hadir, serta tingkat partisipasi masyarakat. Data absensi kehadiran dan dokumentasi kegiatan sosialisasi penting untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan IKD kepada masyarakat Tanjungpinang (Hanif, 2026).

Petugas Disdukcapil Kota Tanjungpinang juga menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang datang langsung ke kantor untuk meminta bantuan aktivasi aplikasi karena kurang memahami penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan antrean pelayanan administrasi menjadi lebih panjang, terutama ketika petugas harus mendampingi warga satu per satu dalam proses registrasi aplikasi IKD. Situasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pelayanan digital masih membutuhkan proses adaptasi baik dari sisi masyarakat maupun aparatur pemerintah. Adanya ketimpangan kemampuan digital antar kelompok usia masyarakat. Generasi muda cenderung lebih mudah memahami penggunaan aplikasi IKD, sedangkan kelompok usia lanjut mengalami kesulitan dalam proses aktivasi maupun penggunaan fitur aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan IKD di tingkat Disdukcapil Kota Tanjungpinang.

Dalam pelaksanaannya, program IKD sebenarnya memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat. IKD memungkinkan dokumen kependudukan tersimpan secara digital sehingga lebih praktis digunakan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sistem digital juga dinilai mampu meminimalisasi risiko pemalsuan identitas serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Namun demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial (Purbasari, 2025).

Gambar 1. 2 Tampilan Fitur IKD



Sumber : aplikasi IKD, 2026

Secara fungsional, aplikasi IKD tidak hanya menampilkan KTP digital, tetapi juga menyediakan berbagai dokumen kependudukan dalam satu platform. Fitur yang tersedia meliputi identitas digital berupa KTP elektronik bagi penduduk dewasa berusia 17 tahun ke atas, Kartu Identitas Anak (KIA) dalam bentuk digital bagi penduduk usia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga digital, informasi biodata kependudukan, riwayat dokumen, serta layanan verifikasi data melalui *QR code*.

Perbedaan utama antara identitas digital dewasa dan anak terletak pada jenis dokumen yang direpresentasikan, di mana penduduk dewasa menggunakan KTP-el sebagai identitas utama, sedangkan anak menggunakan KIA sebagai bentuk pengenalan resmi sebelum memasuki usia wajib KTP. Kehadiran fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa IKD dirancang sebagai integrasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital (Anryana et al., (2024).

Target aktivasi IKD dari pemerintah pusat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pencapaian target tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak warga yang menunda aktivasi dengan alasan belum membutuhkan IKD dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah dengan realitas implementasi di lapangan (Permadi & Rokhman, 2023).

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa IKD hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu yang memahami teknologi. Persepsi tersebut muncul karena proses aktivasi dilakukan melalui aplikasi digital yang dianggap rumit oleh sebagian warga. Padahal, pemerintah menginginkan agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara merata tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat (Rizqullah et al., 2024).

Fenomena implementasi IKD di Disdukcapil Kota Tanjungpinang juga memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya

bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan dari sumber daya manusia. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kemampuan komunikasi dan pendampingan yang baik agar masyarakat mampu untuk memahami penggunaan layanan digital. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi, tetapi juga dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi tersebut (Indrajit, 2016).

Penerapan IKD berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi karena berbagai dokumen kependudukan dapat diakses dalam satu aplikasi. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memilih menggunakan dokumen fisik karena dianggap lebih mudah dan sudah terbiasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan budaya pelayanan dari sistem konvensional menuju sistem digital membutuhkan waktu dan proses adaptasi yang tidak singkat (Dwiyanto, 2021).

Permasalahan implementasi IKD di Disdukcapil Kota Tanjungpinang menjadi menarik untuk diteliti karena menggambarkan tantangan nyata digitalisasi pelayanan publik di tingkat lokal. Meskipun pemerintah telah menyediakan regulasi dan sistem pendukung, keberhasilan implementasi tetap dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat, literasi digital, sarana teknologi, serta efektivitas sosialisasi dari aparat pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan IKD telah diterapkan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya (Anryana et al., (2024).

Penelitian mengenai implementasi kebijakan IKD juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian memberikan masukan terkait strategi sosialisasi,

peningkatan pendampingan masyarakat, serta penguatan infrastruktur digital agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal. Pelayanan publik berbasis digital dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat (Yulanda & Frinaldi, 2023).

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai judul ini yaitu “Implementasi Kebijakan Program Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kota Tanjungpinang”. Karena masih menghadapi tantangan dari masyarakat dan aparatur pemerintah. Rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan literasi digital, kekhawatiran keamanan data, serta kendala teknis penggunaan aplikasi memengaruhi keberhasilan. Oleh sebab itu, penelitian implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Tanjungpinang penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan program Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kota Tanjungpinang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kota Tanjungpinang”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital.
- b. Menjadi bahan kajian ilmiah terkait pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital dalam administrasi kependudukan.
- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan publik di era digitalisasi pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi pihak Disdukcapil Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pelayanan program IKD kepada masyarakat.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai hambatan dalam pelaksanaan program IKD di masyarakat.
- c. Membantu meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital agar mudah dipahami.